



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG
POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, maka untuk optimalisasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 65 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
2. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
8. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum.
9. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB II POLA KOORDINASI ASISTEN

Pasal 2

- (1) Walikota selaku kepala daerah merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, BUMD, dan unit kerja lainnya
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah, dan unit kerja lainnya.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan SKPD dan unit kerja lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan SKPD/ Unit Kerja lainnya baik yang dibawah koordinasi langsung dan atau antar SKPD/ Unit Kerja lainnya berdasarkan pendekatan fungsi.

Pasal 4

Koordinasi dengan SKPD/ Unit Kerja yang dibawah koordinasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan, meliputi:

1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Organisasi;
4. Dinas Ketertiban;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas perizinan;
9. Kantor Keluarga Berencana;
10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
11. Kantor Kesatuan Bangsa;
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Kantor Kementrian Agama;
14. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
15. Badan Pertanahan Nasional;
16. Kecamatan; dan
17. Kelurahan

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi:

1. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama;
2. Bagian Pengendalian Pembangunan;
3. Bagian Teknologi Informasi dan Telematika;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian;
8. Dinas Pendidikan;
9. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Badan Lingkungan Hidup; dan
12. Kantor Pengelolaan Taman Pintar.

c. Asisten Administrasi Umum, meliputi:

1. Bagian Humas dan Informasi;
2. Bagian Umum;
3. Bagian Protokol;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Rumah Sakit Umum Daerah
6. Badan Kepegawaian Daerah;
7. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan;
8. Dinas Pengelolaan Pasar;

9. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
10. Badan Pusat Statistik; dan
11. Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) Bagian Organisasi secara struktural di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi secara struktural di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama secara struktural di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.
- (4) Bagan Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi dengan SKPD, Staf Ahli dan antar Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Asisten Sekretaris Daerah dan melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk tercapainya keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah dan Inspektorat berkoordinasi langsung dibawah Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Lembaga/ Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Walikota/Wakil Walikota dan atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap SKPD/ unit kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat dan atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan.

Pasal 10

- (1) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan SKPD/unit kerja lainnya secara fungsional maupun instansional dengan koordinator instansi atau SKPD yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.
- (2) Kepala SKPD/ unit kerja lainnya yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 57

**BAGAN POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



10. Kantor Kesatuan Bangsa
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Kantor Kementerian Agama
13. Sekretaris KPU
14. Badan Pertanahan Nasional
15. Kecamatan
16. Kelurahan

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Badan Lingkungan Hidup
13. Kantor Pengelolaan Taman Pintar

10. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
11. Badan Pusat Statistik.
12. Badan Usaha Milik Daerah

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI